

**PENYERAPAN DANA DESA DI KEBUMEN CAPAI 99,55 PERSEN HINGGA
AKHIR TAHUN 2023, BAMSOET: WASPADAI
PENYELEWENGAN ANGGARAN**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/12/08/8-dana-desa-3796540147.jpg>

Isi Berita:

KEBUMEN, suaramerdeka.com - Pada tahun 2023 total Dana Desa (DD) yang diterima Kabupaten Kebumen sebesar Rp 456.284.228.000.

Sedangkan realisasi penyaluran hingga Kamis (7/12/2023) mencapai Rp 454.253.168.000 atau 99,55 persen.

"Alhamdulillah penyerapan anggaran Dana Desa kita pada akhir tahun ini sudah mencapai 99,55 persen. Ini sudah sangat baik. Pembangunan desa diarahkan untuk kemaslahatan rakyat," ujar Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Desa di Aula Setda Kebumen, Kamis (7/12/2023).

Kegiatan menghadirkan narasumber Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT Sugito, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Hari Wiwoho, serta Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah Tri Handoyo.

Di hadapan para camat dan kepala desa se Kebumen, Wabup bersyukur karena penggunaan Dana Desa di Kebumen sudah baik.

"Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan bisa bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan dana desa," ucapnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mewanti-wanti kepala desa terkait potensi penyalahgunaan dana desa.

Mengingat besaran dana desa tahun ini yang mencapai Rp 70 triliun. Dari jumlah tersebut sampai dengan pertengahan Oktober 2023 baru terealisasi sebesar Rp 54,71 triliun atau setara dengan 78,2 persen.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, di tengah hiruk pikuk menyongsong dua agenda besar nasional, yaitu Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024, faktor risiko penyalahgunaan dana desa bisa berwujud pada penggunaan dana desa sebagai alat politik.

"Misalnya penyaluran dana desa sebagai media kampanye, menjadikan dana desa sebagai alat untuk memaksakan pilihan atau orientasi politik tertentu atau menyalahgunakan dana desa untuk kegiatan politik," ujar Bamsuet.

Potensi Penyelewengan

Bamsuet juga menjelaskan potensi penyelewengan dana desa yang melingkupi keseluruhan siklus pengelolaan anggaran.

Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban, hingga monitoring dan evaluasi.

"Dari titik-titik rawan tersebut, penyalahgunaan dana desa antara lain dilakukan dalam bentuk penggelembungan dana, penggunaan dana untuk urusan pribadi, pengadaan proyek fiktif, ketidaksesuaian volume pekerjaan, pembuatan laporan yang diragukan kebenarannya, serta tindak penggelapan anggaran," kata Bamsuet.

Bamsuet juga menjelaskan bahwa berdasarkan data statistik, jumlah penyalahgunaan dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Secara akumulatif, selama periode 2015 hingga 2022, KPK telah mencatat 851 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 973 orang pelaku sebagai tersangka.

"Sangat memprihatinkan, sekitar separuh atau 50 persen dari pelaku tersebut adalah kepala desa. Pemilik legitimasi otoritas yang seharusnya sebagai pemegang amanah dan penanggung jawab dana desa. Tapi alhamdulillah di Kebumen minus, artinya penyerapannya baik," tuturnya.***

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0411135742/joss-penyerapan-dana-desa-di-kebumen-capai-9955-persen-hingga-akhir-tahun-2023-bamsuet-waspadai-penyelewengan-anggaran?page=2>, “Joss! Penyerapan Dana Desa di Kebumen Capai 99,55 Persen Hingga Akhir Tahun 2023, Bamsuet : Waspadai Penyelewengan Anggaran”, tanggal 8 Desember 2023.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7079080/akhir-tahun-2023-penyerapan-dana-desa-di-kebumen-capai-99-55>, “Akhir Tahun 2023, Penyerapan Dana Desa di Kebumen Capai 99,55 %”, tanggal 8 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.